E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 27-35

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MEDIA ONLINE TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Raudathul Kholifah[1], Liza Marina[2], Fahririn[3*]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia
[*]E-mail korespondensi: fahririn@usahid.ac.id

Diterima: 22 Februari 2025 | Disetujui: 28 Februari 2025 | Publikasi online: 1 Maret 2025

ABSTRACT

Responsibility according to law is the result of the consequences of someone who commits an act related to ethics and morals in carrying out an act, the actions of online media in committing violations of publication regarding reporting on children in conflict with the law are a violation of legal provisions. The problem that occurs is that there are still widespread violations committed by the news media by reporting the identities of children in conflict with the law on online platforms. This research is sociological normative legal research because it combines two studies, namely legal analysis and field studies. Research shows that law enforcement against online media in Indonesia has not been fully enforced, because the Press Law does not yet regulate the imposition of sanctions for online media, only regulates administrative sanctions, therefore the Press Law needs to be refined. Responsibility for reporting the identity of children in conflict with the law can be held accountable personally or corporately, namely, the editor-in-chief because the editor-in-chief is the party responsible for the news published in the media. And take responsibility for their actions by providing the right to responsibility and the right to correction. Law enforcement against online media for violations of reporting children's identities requires clear and firm sanctions, not only in the juvenile criminal justice system but also in the Press Law as an effort to prevent or scare someone before committing the act.

Keywords**:** *Responsibility; Online Media; Reporting; Identity; Children in Conflict with the Law.*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi mengalami perkembangan pesat melalui keberadaan internet yang diikuti dengan hadirnya berbagai macam platform di media sosial. Sejak awal dibangun media sosial ditujukan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi berbagi dan bertukar informasi dan jejaring virtual. Media sosial dalam hal ini meliputi blog jejaring sosial forum, dan dunia visual. Produksi informasi dan berita saat ini bukan lagi hanya dilakukan oleh penerbit berita besar. Saat ini siapa pun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak kepada orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital media sosial yang saat ini digunakan masyarakat antara lain, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, dan Tiktok.

Informasi yang beredar di media kini berkembang melalui media elektronik media massa dikenal dengan media cetak, media elektronik, dan media online. Media cetak terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid. Media elektronik terdiri atas radio dan televisi (Nur, 2021). Sementara itu, media online adalah segala jenis media

yang menggunakan jaringan internet, salah satu contohnya adalah media yang dipublikasikan di website berita ataupun konten video di media sosial. Sosial media tidak terlepas dari pengaruh positif dan negatif, dampak positif penggunaan sosial media antara lain wadah menuangkan kebebasan berekspresi, wadah memperluas relasi pertemanan, sarana pengembangan keterampilan, media penyebaran informasi, media sosial sebagai media komunikasi. Adapun dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah kejahatan dunia maya, kejahatan ini dikenal dengan namą cybercrime. Kejahatan dunia maya sangat banyak macamnya seperti hacking, cracking, spaming, dan lainnya (Yuhandra et al., 2021).

Penyampaian informasi yang sangat masif pada dunia media elektronik mengakibatkan informasi yang beredar tidak dapat di kontrol dan berpotensi berlebihan dan melanggar etika penyampaian informasi dalam dunia jurnalistik. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu terkait dengan pemberitaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan hukum atas adanya pemberitaan publikasi identitas anak yang dimuat dalam media cetak atau media elektronik. Kerahasiaan terhadap identitas anak dalam publikasi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 ayat (1) yaitu identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Kemudian identitas tersebut meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Perlindungan untuk anak khususnya yang berkonflik dengan hukum juga tertera dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengatur tentang hak privasi atau data pribadi seseorang. Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa data pribadi yang sifatnya spesifik diantaranya adalah data anak serta catatan kejahatan, dapat diartikan bahwa data anak apalagi yang tengah berkonflik dengan hukum yang tentunya pasti berkaitan dengan kejahatan adalah masuk dalam ranah perlindungan data pribadi yang tidak boleh diekspose secara publik. Pemarapan tersebut diperkuat dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) UU PDP, yang menyatakan bahwa semua data pribadi yang terkait anak dikategorikan menjadi data yang sifatnya spesifik dan perlu penangan secara khusus serta wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak atau wali anak serta tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Berbicara mengenai anak, anak adalah individu yang unik yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, dalam segi fisik, emosi, pola piker, maupun tingkah lakunya (Eleanora et al., 2021). Pengertian anak diatur di pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disingkat UUPA yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Termuat juga dalam KUHPerdata pasal 330 ayat (1) seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

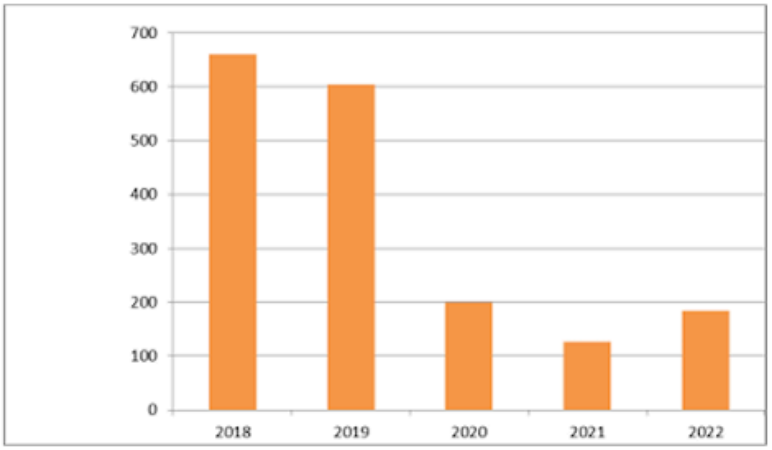
Perlindungan secara umum berarti upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberi rasa keamanan, mencegah atau bahaya dari hal yang menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Pasal 1 angka 2 UUPA tercantum perihal pengertian perlindungan terhadap anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala sesuatu untuk menjamin, melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Suprihatini, 2018). Arif Gosita dalam bukunya definisi perlindungan

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 27-35

anak adalah usaha yang mengadakan kondisi setiap anak hak dan kewajibannya terlaksana (Gosita, 2004). Perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Tujuan dari perlindungan tersebut adalah agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak termasuk hak haknya sehingga tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental (Simatupang & Faisal, 2018).

Berdasarkan data KPAI rentang tahun antara 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 1775 kasus, angka ini terbilang tinggi. Tahun 2018 berjumlah 661 kasus, 2019 kasusnya menurun menjadi 605 kasus, turun kembali pada 2020 dengan 199 kasus, kemudian 2021 berjumlah 126 kasus, namun kembali naik tahun 2022 berjumlah 184 kasus. Sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini:



Gambar 1. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum
Sumber: KPAI, 2023

Prakteknya hak anak tentang identitas dirinya yang sedang berhadapan dengan hukum seringkali dikesampingkan dengan diungkapnya identitas anak ditulis dalam media berita dan media elektronik. Terkait publikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, jurnalis masih memublikasikan wajah pelaku kejahatan anak dibawah umur walaupun sudut pengambilannya hanya mata yang dicoret atau foto bersama pelaku lainnya. Media online termasuk dalam kategori pers yang pada hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan UU Pers dan harus menghormati norma-norma, rasa kesusilaan serta asas praduga tak bersalah. Namun, pada faktanya media pers sering kali terlihat memublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, dengan demikian memperhatikan permasalahan ini maka perlu adanya suatu mekanisme perlindungan, dan pertanggungjawaban hukum bagi media online yang melanggar hak-hak pemberitaan terhadap identitas anak.

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif Empiris Sosiologis, penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya diperoleh hasil wawancara secara langsung kepada pihak pertama atau masyarakat (Mukti & Yulianto, 2010). Penelitian Empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau observasi. Penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal, maksudnya adalah

dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini juga akan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*). menelaah Pendekatan undang-undang dilakukan dengan semua undang-undang dan peraturan bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Analisis kualitatif, data yang digunakan adalah analisis data pengumpulan data memakai metode wawancara serta pengamatan di lapangan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diharapkan. Dalam menulis kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif artinya adalah menarik kesimpulan yang awalnya bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Penelitian kualitatif tidak ada formula yang pasti untuk menganalisis data seperti formula yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif didasarkan pada pendekatan yang digunakan, teknik analisis data bertujuan untuk mereduksi dan mereduksi temuan agar tertata, terstruktur dan mudah dipahami (Fiantika et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak berkaitan dengan aspek kehidupan dan penghidupan, sehingga anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam dengan hak asasi manusia mereka (Lubis & Putra, 2021).

Menurut UUPA pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak diartikan sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa serta anak memiliki peran strategis bangsa dan negara di masa mendatang. Untuk menjadi peran tersebut anak berhak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan spiritual (Lestari, 2017). Maka anak perlu haknya dilindungi dan disejahterakan dari segala bentuk kekerasan pada anak.

Penegakkan terhadap media online yang melanggar pemberitaan terkait anak tertuang di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 ayat (1) dan (2) berbunyi; (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Sanksi atas pelanggaran tersebut diatur pada pasal 97 berupa sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Hal tersebut sesuai dengan penutup Kode Etik Jurnalistik disebutkan “sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan”.

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 27-35

Peran Dewan Pers dalam penegakkan adalah hanya sebagai pemberi rekomendasi atau peringatan kepada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik tersebut. Fungsi Dewan Pers dalam menyelesaikan masalah pemberitaan pers adalah sebatas memberikan penilaian akhir dan rekomendasi terkait fakta-fakta jurnalistik. untuk menentukan apakah kesalahan tersebut murni berkaitan dengan prinsip-prinsip KEJ atau tidak (Ayurani & Isharyanto, 2021). Sanksi yang diberikan jika ada wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik adalah wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut mendapat sanksi tegas dari perusahaan akan mendapat sanksi berupa surat teguran keras. Apabila surat teguran sudah mencapai 3 (tiga) kali diberikan kepada wartawan, maka wartawan tersebut akan berada di tahap pemecatan, dan diberikan sanksi skors sebulan dan wartawan itu tidak boleh memuat berita. Selain itu sanksi teguran juga diberikan dari manajemen yaitu pemimpin redaksi karena pemimpin redaksi yang bertanggung jawab ketika kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik seperti ini, dan juga pemimpin redaksi yang mengevaluasi berita yang diliput oleh wartawan (Lumintang et al., 2021). Pemberian sanksi pidana kepada wartawan yang melakukan pemberitaan identitas anak berhadapan dengan hukum tidak tertuang dalam Undang-Undang Pers melainkan hanya di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 97, namun penerapan pasal pidana ini merupakan upaya terakhir yang artinya jika masih ada upaya hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah, maka ketentuan itulah yang lebih dulu dipergunakan. Sanksi administratif merupakan jalan yang ditempuh untuk penyelesaian, sanksi administratif tersebut berupa dikenai surat teguran untuk memperbaiki berita, sanksi lainnya yaitu berita dihapus dan media tersebut membuat klarifikasi atas berita yang telah terbit, bahkan penutupan portal media tersebut.

Penegakkan hukum terhadap pemberitaan di media online tidak terlepas dari peran serta masyarakat, sifat pers yang proaktif membuat Pers hanya bekerja apabila ada aduan yang masuk (delik aduan), dalam UU Pers pasal 17 ayat 2 (a) menyebutkan masyarakat dapat memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan baik. Namun, pada faktanya teori memang tidak selalu sejalan dengan implementasi. Implementasi penegakkan pada media online melanggar ketentuan masih lemah, sebab peraturan dan sanksi sudah tertuang dengan jelas namun Dewan Pers sendiri masih belum tegas memberikan sanksi terhadap media online tersebut. Implementasi dari peraturan dan proses penegakkan hukum belum dijalankan dengan baik.

Tanggung jawab menurut (Kelsen, 2017) menyatakan bahwa tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang melanggar.

Identitas anak berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan mendapatkan perlindungan, tertuang dalam beberapa peraturan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah lex specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Terhadap hal hal yang tidak diatur di dalam UU Pers, baru merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPer atau KUHP (Nay, 2004).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 Ayat (1) dan (2) berbunyi :

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 27-35

a. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

a. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jatidiri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi."

Pasal 97 : setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

0. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di pasal 64 huruf (i) yang isinya penghindaran dari publikasi identitasnya.

0. Kode Etik Jurnalistik tertuang pada pasal 5 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

0. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang beberapa isi dari point tersebut adalah wartawan merahasiakan identitas anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum) serta hanya mengambil visual (gambar atau video) anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mempublikasikan visual dan audio yang berhubungan dengan identitas anak.

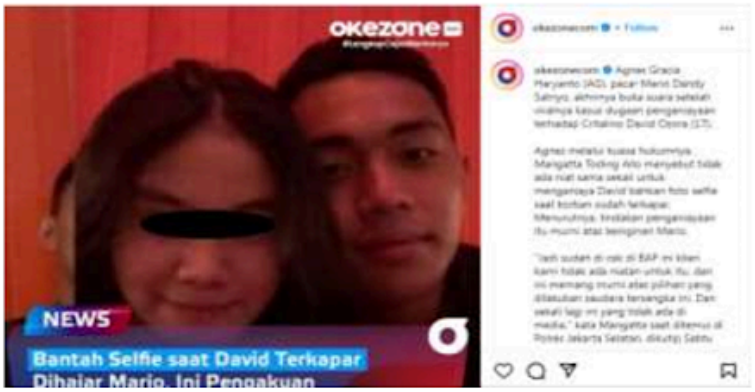
Perkembangan teknologi akses informasi digital membuat pelanggaran identitas anak berhadapan dengan hukum tidak terkendali, sehingga langkah tercepat bukan berarti acuh pada peraturan dan prinsip yang diterapkan suatu media disetiap proses pemberitaan perlu adanya konfirmasi, akurasi dan verifikasi. Proses diatas merupakan dasar yang menjadi bahan pertimbangan dimana suatu pemberitaan layak atau tidak untuk ditayangkan atau publikasi, serta dampak yang muncul dari publikasi sehingga menimbulkan sensasi. Kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku merupakan delik pers karena hal ini terjadi pada hasil penulisan karya jurnalistik yang telah dipublikasikan berdasarkan ijin redaksi, maka hal ini dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Pers mengingat pertanggungjawaban terdapat pada redaksi. Sanksi atas wartawan akan diserahkan kepada organisasi wartawan yang menaunginya (Nay, 2004).

Berdasarkan Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2023 bersumber dari PUSDATIN KPAI 2023 terdapat 912 kasus anak, Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan daerah terbanyak dalam publikasi yang diterbitkan, dengan jumlah 72 kasus di daerah Jawa Barat dan 55 untuk daerah DKI Jakarta. Era digital saat ini dimana teknologi memegang peranan penting dalam penyebaran berita, berdasarkan data website PUSDATIN KPAI media online mendominasi pemberitaan kasus anak hingga 87.9% dan 12.1%, total jumlah 802 media online dan 110 media cetak (PUSDATIN KPAI, 2023).

Berikut adalah contoh pelanggaran publikasi media online yang memberitakan kasus anak berhadapan dengan hukum :

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 27-35



Gambar 2. Anak Pelaku Dibawah Umur Berhadapan dengan Hukum
Sumber: www.instagram.com/okezonecom/CpFvbUfP2Cr/

Tahun 2023 gempar kasus penganiayaan yang dilakukan MR bersama rekannya kepada DO, MR merupakan pacar dari AG yang saat itu AG merupakan anak dibawah umur yang ikut terlibat dalan kasus tersebut. Pemberitaan diatas merupakan publikasi media berita online yang dikeluarkan oleh Okezone.com, pada kasus AG yang menjadi pelaku kekerasan. Publikasi diatas melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 5 serta melanggar Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dimana disebutkan bahwa Anak Berhadapan Dengan hukum identitasnya wajib dirahasiakan. Publikasi diatas terdapat penyebutan nama lengkap anak pelaku, tempat tinggal, nama sekolah, serta publikasi wajah asli anak pelaku.

Contoh kasus anak yang menjadi sorotan belakangan ini adalah kasus AG, AG merupakan pacar dari M yang menjadi pelaku kekerasan terhadap D. Kasus ini cukup banyak perhatian, dan berita kian banyak memberitakan AG. AG adalah anak dibawah umur dimana identitas pribadinya wajib dilindungi oleh media manapun, namun demi naiknya traffic media online banyak melanggar pemberitaan anak dibawah umur. Identitas AG yang tersebar di media sosial yang mengungkapkan nama lengkap AG, wajah dan informasi pribadi AG merupakan pelanggaran terhadap peraturan. Penyebaran identitas anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pelanggaran hak anak dan mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 19 UU SPPA, pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, dan poin 1 dan poin 4 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut dapat ditemukan pada Pasal 97 UU SPPA jika merujuk pada pelanggaran Pasal 19 Ayat (1) UU SPPA. Selanjutnya, pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dapat diberi sanksi oleh perusahaan pers atau organisasi wartawan setelah dinilai ada tidaknya pelanggaran oleh Dewan Pers. Selain itu, penyelesaian pelanggaran terhadap poin 1 dan poin 4 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dilaksanakan oleh Dewan Pers.

Mengenai pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggungjawabnya, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. "Penanggung Jawab" yang dimaksud adalah penanggung jawab perusahan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Secara organisatoris yang bertanggung jawab

terhadap isi berita yang dimuat di media yang melanggar hukum adalah pemimpin redaksi, karena redaksilah yang menurut organisasi pers sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di dalam media yang dipimpinnya.90 Pemimpin redaksi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal pemberitaan yang merugikan kehormatan dan nama baik orang lain.

Pertanggungjawaban yang diberikan media online yang melanggar kode etik adalah media memberikan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hak Jawab dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 1 adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikannya. 2. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Ralat, koreksi, dan hak jawab juga berlaku terhadap media siber yaitu segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan UU Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

KESIMPULAN

Penegakkan hukum terhadap media online di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan, karena UU Pers belum mengatur pengenaan sanksi bagi media online yang hanya mengatur sanksi administratif hal tersebut membuat wartawan atau perusahaan media online tidak mendapatkan efek jera, maka dari itu UU Pers perlu disempurnakan. Sebab dengan pemberian sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum. Pertanggungjawaban terhadap pemberitaan identitas anak berhadapan dengan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi maupun kepada korporasi yaitu ke pimpinan redaksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berita yang diterbitkan dimedianya. Serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan hak jawab dan hak koreksi.

DAFTAR PUSTAKA

Ayurani, C. S., & Isharyanto. (2021). Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas Dan Independensi Wartawan. *Res Publica*, *5*(2), 127–140. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v6i1.47680

Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.

Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Penerbit Badan Penerbit FHUI.

Fiantika, F. R., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Kelsen, H. (2017). General theory of law and state. In *General Theory of Law and State*. https://doi.org/10.4324/9780203790960

Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *Uir Law Review*, *1*(02).

Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *4*(1). https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354

Lumintang, C. D. I., Randang, J. L. K., & Lotulung, L. J. H. (2021). Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Manado Post. *Acta Diurna Komunikai*, *3*(4), 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/35685

Mukti, F., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

Nay. (2004, August). *Lex Specialiskah Undang-Undang Pers dari KUHP?* Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Ilex-Specialisikah-Undangundang-Pers-Dari-Kuhp-Hol10947/. https://www.hukumonline.com/berita/a/ilex-specialisikah-undangundang-pers-dari-kuhp-hol10947/

Nur, E. (2021). Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, *02*(01).

PUSDATIN KPAI. (2023). *Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2023*. Https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-Dari-Pengaduan Ke-Kpai-Tahun-2023. https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan ke-kpai-tahun-2023

Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima.

Suprihatini, A. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak*. Penerbit Cempaka Putih.

Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.